



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu penyederhanaan birokrasi di lingkungan Badan daerah;
 - b. bahwa penyederhanaan birokrasi di lingkungan Badan daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis badan;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;

- g. pelaksanaan administrasi Badan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Ekonomi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 5

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di keuangan dan aset;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis badan;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Tata Administrasi Perbendaharaan; dan
 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset; dan
 2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset.
 - f. UPTD.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Badan Pendapatan Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di pendapatan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis badan;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pendapatan Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Non PBB-P2 BPHTB; dan
 2. Sub Bidang Penetapan Non PBB-P2 BPHTB.
 - d. Bidang Pendapatan Daerah PBB-P2 BPHTB, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 BPHTB; dan
 2. Sub Bidang Penetapan PBB-P2 BPHTB.
 - e. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
 1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan
 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - f. UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 11

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di kepegawaian;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis badan;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Mutasi, Promosi, Kepangkatan, Penilaian Kinerja, dan Disiplin ASN, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Bidang Pengembangan SDM, Pengembangan Kompetensi, dan Penghargaan ASN, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan,

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan sub urusan bencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dengan satuan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengkomandoan, melalui pengarahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik instansi terkait, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan perauran perundang-undangan;
- d. perumusan program di bidang penanggulangan bencana sesuai RPJMD;
- e. penyiapan penyusunan kebijakan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- f. perencanaan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penaggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. penyiapan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana;
- h. penyiapan penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- i. penyiapan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun dalam bentuk kondisi darurat bencana;
- j. penyelenggaraan administrasi penanggulangan bencana;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evvaluasi penanggulangan bencana; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kedaruratan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 17

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 18

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Perbatasan, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, membawahi Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Fasilitasi Kerja Sama; dan
 - d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, membawahi Sub Bidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan dan Sub Bidang Pengendalian Dan Pengawasan.
 - e. UPTD.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan secara rinci dalam Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Badan Pengelola Perbatasan bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - d. Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
 - e. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
 - f. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan
 - g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Paragraf 6

Tata Kerja

Pasal 22

Badan Pengelola Perbatasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 23

Kepala Badan Pengelola Perbatasan melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan satuan kerja.

Pasal 24

Kepala Badan Pengelola Perbatasan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Kepala Badan Pengelola Perbatasan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB III

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN

PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Perangkat daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Jabatan Perangkat Daerah
Pasal 27

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b dan/atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a dan/atau jabatan pengawas.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Biaya penyelenggaraan Badan lingkup Pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM DAN HAM	
KABAG ORGANISASI	

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 29 Juli 2022
BUPATI KEPULAUAN ARU,


JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 7

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 7
TANGGAL : 29 Juli 2022**




BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 7
TANGGAL : 29 Juli 2022**



BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA




BUPATI KEPULAUAN ARU
JOHAN GONGA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022**




BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGGA




**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 7
TANGGAL : 29 Juli 2022**



JOHAN GONGA





BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR : 7

TANGGAL : 29 Juli 2022




BUPATI KEPULAUAN ARU
JOHAN GONGA